

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA  
FOTOGRAFI PADA MEDIA PINTEREST  
(STUDI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**INDAH PURNAMA SARI**  
19 0303 0088

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA  
FOTOGRAFI PADA MEDIA PINTEREST  
(STUDI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**INDAH PURNAMA SARI**

19 0303 0088

**Pembimbing:**

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indah Purnama Sari  
NIM : 19 0303 0088  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Mei 2023

 yang membuat pernyataan,  
Indah Purnama Sari  
NIM. 19 0303 0088

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003)* yang ditulis oleh Indah Purnama Sari (19 0303 0088), mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, Tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan 27 Syawal 1444 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H).


Palopo, 15 Juni 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Abdain, S.Ag, M.HI.	Penguji I	(.....)
4. Nurul Adliyah, S.H., MH.	Penguji II	(.....)
5. Dr. H. Muammar Afarat Yusmad, S.H., M.H.	Pembimbing I	(.....)
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., MH.	Pembimbing II	(.....)

### Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 196805071999031004

Ketua Program Studi  
  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19701231 2009001 1 049

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI. Beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain S.Ag., M.HI., dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., MH. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Ibu Nurul Adliyah, S.H., MH. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo, memberikan bantuan dan melayani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam meminjamkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada kedua orangtua saya yang tercinta ayahanda Eddy Susilo dan ibunda Ramiyati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis

dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

9. Ibu Halimatussa'diyah dan keluarga yang telah memberikan tempat tinggal dan memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

10. Kepada sahabatku Indah Suzanthi yang senantiasa menemani penulis dalam suka dan duka, memberikan semangat dan membantu dalam hal apapun termasuk penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada teman-teman tersayang Aprilia, Natasya, Fitriani, Nurhaera, Nurul, Anna, dan Mina serta seluruh teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 khususnya kelas D yang tidak sempat disebutkan yang selama ini membantu dan selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah swt. selalu mengiringi dalam kehidupan, serta segala kebaikan dan ilmu yang diberikan terus mengalir menjadi amal jariyah.

Palopo, 24 April 2023  
Penulis.



Indah Purnama Sari  
Nim. 19 0303 0088

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titi di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka



ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasiya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauła*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ   اِ   اُ	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i* dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dilakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمِيَ : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

### 4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Apabila kata terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَاتِنَا : *najjāṭinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasyid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR).

Contoh:

*Syahrū Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

### **B. Daftar Singkatan**


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

Q.S = *Qur'an Surah*

H.R	= Hadist Riwayat
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
HKI	= Hak Kekayaan Intelektual
HAM	= Hak Asasi Manusia
KUHPer	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUHC	= Undang-Undang Hak Cipta
UU ITE	= Undang-Undang Informasi dan Transformasi Elektronik
DMCA	= <i>Digital Millennium Copyright Act</i>
WIPO	= <i>World Intellectual Property Organization</i>
BW	= <i>Burgerlijk Wetbook</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAM PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Definisi Istilah .....	13
<b>BAB II PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN MEDIA PINTEREST TERHADAP KARYA FOTOGRAFI</b> .....	<b>23</b>
A. Sejarah dan Perkembangan Pinterest .....	23
B. Perlindungan yang Diberikan Pinterest terhadap Karya yang Diunggah .....	25
<b>BAB III PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA FOTOGRAFI PADA MEDIA PINTEREST MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003</b> .....	<b>30</b>
A. Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi .....	30



B.	Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi pada Media Pinterest Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 .....	34
C.	Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi pada Media Pinterest Berdasarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003.....	45
<b>BAB IV</b>	<b>UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENCIPTA ATAS KARYA FOTOGRAFI YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN .....</b>	<b>55</b>
A.	Delik Hukum Pelanggaran Karya Fotografi .....	55
B.	Upaya Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Karya Fotografi ....	56
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A.	Simpulan .....	66
B.	Saran .....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Syu'ara/26: 183 .....3  
Kutipan Ayat 2 al-Baqarah/2: 188.....49



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang melindungi jiwa dan harta .....	49
Hadis 2 Hadis tentang larangan merugikan diri sendiri dan orang lain .....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 8 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 10 Penilaian Ujian Munaqasyah
- Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 13 Riwayat Hidup Penulis



## DAFTAR ISTILAH

<i>Interest</i>	: Minat
<i>Influencer</i>	: Pemberi Pengaruh
<i>Selebgram</i>	: Selebriti Instagram
<i>Intellectual Property Rights</i>	: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
<i>Live Stream</i>	: Siaran Langsung
<i>Full Color</i>	: Penuh Warna
<i>Quotes</i>	: Kutipan
DMCA	: Digital Millennium Copyright Act
<i>Watermark</i>	: Tanda Air
<i>Film</i>	: Lembaran plastik untuk merekam gambar pada kamera analog
<i>Property Rights</i>	: Hak Moral
<i>Economic Rights</i>	: Hak Ekonomi
<i>Ibtakara</i>	: Menciptakan
<i>Huquq Maliyyah</i>	: Hak Kekayaan
<i>Tasharruf</i>	: Mengelola atau Menggunakan
<i>Takedown Notoces</i>	: Pemberitahuan Penghapusan

## ABSTRAK

**Indah Purnama Sari, 2023.** *“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003)”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Fitriani Jamaluddin.

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum Undang-undang dan Fatwa MUI tentang Hak Cipta terhadap karya fotografi yang terdapat pada media Pinterest. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan yang diberikan Pinterest terhadap karya yang diunggah, mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap karya fotografi berdasarkan UU dan Fatwa, dan mengetahui upaya hukum apa yang dapat ditempuh pencipta karya fotografi jika karyanya digunakan tanpa izin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) dimana dalam mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan melalui cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan dokumen mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, perlindungan yang diberikan media Pinterest terhadap penyalahgunaan karya fotografi dapat dilakukan pencipta dengan mengirimkan permintaan penghapusan hak cipta dengan mengisi formulir web yang tersedia dalam laman bantuan Pinterest atau dapat memberikan pemberitahuan dengan cara lain yang ditetapkan oleh *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA). Kedua, perlindungan hak cipta terhadap karya fotografi pada media Pinterest diatur berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak cipta fotografi dapat ditempuh melalui jalur Litigasi (jalur pengadilan) dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, serta jalur Non Litigasi (diluar pengadilan) yang dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa negosiasi, mediasi, arbitrase, dan alternatif penyelesaian lainnya.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pinterest, Hak Cipta, Fotografi*

## **ABSTRACT**

**Indah Purnama Sari, 2023.** *"Copyright Protection of Photographic Works on Pinterest Media (Study on Law Number 28 of 2014 and MUI Fatwa Number 1 of 2003)". Thesis Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and Fitriani Jamaluddin.*

*This research discusses the legal protection of the Law and MUI Fatwa on Copyright against photographic works found on Pinterest media. This research aims to know and understand the protection provided by Pinterest against uploaded works, know and understand the legal protection of photographic works based on the Law and Fatwa, and know what legal remedies the creator of a photographic work can take if his work is used without permission.*

*This type of research is normative research (legal research) with a statutory approach (statue approach). This research is a research that uses literature study data collection techniques or documentary study where in collecting secondary data related to the problem by studying books, law journals, results of previous research, and documents on related laws and regulations.*

*The results in this study show that first, the protection provided by Pinterest media against misuse of photographic works can be done by the creator by sending a copyright removal request by filling out the web form available on the Pinterest help page or can provide notification in other ways stipulated by the Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Second, copyright protection of photographic works on Pinterest media is regulated under Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and MUI Fatwa No. 1 of 2003 concerning Copyright. Third, legal remedies that can be taken in the event of a photography copyright infringement can be taken through the Litigation path (court path) in this case is the Commercial Court, as well as the Non Litigation path (outside the court) which can be done through alternative dispute resolution negotiations, mediation, arbitration, and other alternative settlements.*

**Keywords:** *Legal Protection, Pinterest, Copyright, Photography*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dampak dari perkembangan zaman yang pesat menyebabkan sendi kehidupan semakin kompleks, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, bahkan teknologi informasi.<sup>1</sup> Dalam bidang teknologi misalnya, dewasa ini kehidupan manusia sangat terikat dengan arus informasi dan komunikasi, sehingga seiring dengan inovasi yang terus dikembangkan, persaingan global pun juga semakin kompetitif dalam menciptakan banyak fitur-fitur menarik dalam bentuk platform digital atau aplikasi yang bermunculan di smartphone. Salah satunya adalah karya fotografi yang bisa diakses dengan mudah dalam aplikasi yang bernama pinterest.<sup>2</sup>

Pinterest sendiri saat ini menjadi salah satu jejaring sosial baru yang populer di berbagai kalangan pengguna media sosial, hal yang membedakan pinterest dari jejaring sosial lainnya adalah sudut pandang *interest* dengan foto sebagai konten prioritas.<sup>3</sup> Menurut data Bloomberg MODL pengguna aktif bulanan pinterest berjumlah 365 juta hingga 367 juta pada kuartal I/2020, lebih tinggi dari perkiraan Wall Street yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 266, hl. 1

<sup>2</sup>Karina Putri, *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Skripsi, 2020

<sup>3</sup>Westriningsih, "*Makin Gaul dengan Pinterest dan Delicious*", (Yogyakarta: Andi , 2013), hl.12



sebesar 345 juta pengguna.<sup>4</sup> Di Indonesia sendiri pinterest saat ini menduduki urutan ke 9 sebagai media sosial yang banyak di gunakan untuk berbagi informasi dan inspirasi dalam bentuk foto, gambar maupun video, sementara secara global pinterest berada di urutan 14 dengan jumlah kurang lebih 444 juta pengguna pada tahun 2022.<sup>5</sup> Jumlah pengguna pinterest ini juga dipengaruhi oleh fitur papan pin online yang disajikan dalam aplikasi pinterest, dimana pinterest lebih berfokus pada gambar saja, meskipun konten berupa video juga tersedia namun jumlahnya relatif sedikit. Hal inilah yang menjadikan pinterest lebih ditujukan bagi pengguna yang mencari gambar tertentu, salah satu konten gambar yang banyak diunggah di media pinterset ialah karya fotografi.<sup>6</sup>Karya fotografi dihasilkan dengan kamera melalui proses fotografi yang dilakukan oleh fotografer dan dilindungi sebagai salah satu karya cipta dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.<sup>7</sup>

Fungsi utama hak cipta tidak lain adalah untuk menghargai dan melindungi suatu hak karya. Terdapat tiga hak utama yang akan didapatkan oleh pemilik hak cipta tersebut, yakni hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi. Dengan adanya hak eksklusif, siapapun

---

<sup>4</sup>Renat Sofie Andriani, *Jumlah Pengguna Lampaui Estimasi Saham Pinterest Melonjak*, <https://kabar24.bisnis.com>, diakses pada 26 Agustus 2022

<sup>5</sup>Danang Arradian, *Media Sosial dengan Pengguna Terbanyak di Indonesia dan Dunia*, <https://tekno.sindonews.com>, diakses pada 26 Agustus 2022

<sup>6</sup> Anonim, *Perbedaan antara Instagram dan Pinterest*, <https://bukugue.com>, diakses pada 06 September 2022

<sup>7</sup> Putu Rahayu Purnamasari dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Izin*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Sept 2020, hl. 203

dilarang untuk menggunakan, memperbanyak, menyalin, atau menjual karya cipta tanpa izin pembuat atau pemiliknya. Sementara itu, secara moral walaupun suatu karya sudah dibeli tetap harus mencantumkan pembuat atau pemilik asli karya tersebut. Dari segi ekonomi, pembuat atau pemilik karya memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan dari mereka yang menggunakan karya tersebut.<sup>8</sup> Perlindungan Hak Cipta juga tertuang pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 sebagai pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemah :

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*  
(QS. al-Syu'ara (26) : 183).<sup>9</sup>

Sejalan dengan kemajuan internet sebagai sebuah fenomena perkembangan teknologi dan informasi, penyalahgunaan terhadap karya fotografi juga semakin berkembang.<sup>10</sup> Salah satu pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi di Indonesia adalah maraknya oknum tidak bertanggung jawab yang mempublikasikan dan menggandakan

<sup>8</sup>Muftisany Hafidz, *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Intera, 2021), hl.8

<sup>9</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Al-Syu'ara*, (Bandung: Sygma Creative Corp, 2014).

<sup>10</sup> A.A Sagung Intan & I Made Sarjana, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Pada Desain Baju Ditinjau Dari Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2021, hl. 175-186

karya orang lain dengan tujuan digunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial tanpa mencantumkan nama asli pencipta dan tanpa seizin dari pencipta atas karya fotografi tersebut. Seperti halnya kasus pada Oktober 2020 lalu, seorang *influencer* Instagram yang mengambil karya seni seseorang tanpa izin melalui media pinterest dan diunggah pada platform instagram pribadinya, diketahui pemilik dari karya seni tersebut merasa keberatan dan memprotes tindakan yang dilakukan oleh *influencer* tersebut.<sup>11</sup>

Timbulnya pelanggaran hak cipta tersebut dilatarbelakangi rendahnya pemahaman masyarakat<sup>12</sup> terhadap arti dan fungsi hak cipta serta diiringi keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah, tentunya hal seperti ini akan merugikan pencipta karya dan mengurangi minat seseorang dalam mengekspresikan suatu karya cipta.<sup>13</sup> Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 menyebutkan bahwa saat ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat.<sup>14</sup> Oleh sebab itu perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak cipta khususnya karya fotografi yang beredar dalam aplikasi pinterest sebagai salah satu

---

<sup>11</sup> Yandri Daniel Damaledo, *Soal Kasus Awkarin dan Bagaimana Aturan Hak Cipta di Indonesia*, <https://tirto.id>, diakses 27 Agustus 2022

<sup>12</sup> Muhammad Tizar Adhiyatma, "Perlindungan Hak Cipta Ditinjau dalam Ketentuan Pidana Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Hukum Sthg*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018, hl. 53

<sup>13</sup> Lu'lu'ul Mahmudah, *Pelanggaran Dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*, (UIN Sunan Ampel, Surabaya), Skripsi, 2020

<sup>14</sup> Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*.

platform media sosial yang populer, baik dalam kepastian hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat penguraian latar belakang masalah maka dapat dijabarkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan yang dapat dilakukan media Pinterest terhadap penyalahgunaan yang dilakukan pengguna ?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta fotografi terhadap karya fotografi pada media Pinterest ?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai pada penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan yang diberikan pihak Pinterest terhadap penyalahgunaan karya.
2. Guna mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap karya fotografi yang mengandung hak cipta pada media Pinterest.
3. Guna mengetahui dan memahami upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pencipta karya fotografi jika karyanya digunakan tanpa izin.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dalam penelitian ini terdapat manfaat yang dapat diambil. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperkaya wawasan mengenai bidang hukum tentang perlindungan Hak Cipta. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan penelitian lebih lanjut bagi para peneliti yang ingin mengkaji hak cipta fotografi.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat menjadi acuan untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai perlindungan hukum karya fotografi di media pinterest.
- b. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum dan hak-hak pencipta pada karya fotografi di media pinterest.

### **E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berikut dijelaskan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Karina Putri pada tahun 2020 dengan judul *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*. Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab masih banyaknya media online yang melanggar hak cipta fotografi adalah banyak media online atau daring yang masih meremehkan hak cipta dan tidak memiliki cukup modal untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga banyak media mengambil jalan pintas seperti menyebarkan konten tanpa izin.<sup>15</sup> Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini ialah lebih terfokus pada perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada karya fotografi. Selain itu, objek penelitian yang difokuskan penulis yakni media pinterest, sedangkan objek yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah media daring.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farah Tisyah Choirunnisa pada tahun 2021 dengan judul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis dalam Media Sosial Pinterest*. Menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi pencipta desain grafis atas desain grafis yang

---

<sup>15</sup> Karina Putri, *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Skripsi, 2020

telah di unggahnya dalam media sosial pinterest. Jika terjadi pelanggaran hak cipta desain grafis dalam pinterest, pencipta dapat melakukan upaya hukum baik secara preventif maupun represif untuk melindungi ciptaannya.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis saat ini ialah penelitian penulis melihat pada karya fotografi di media pinterest serta berfokus juga pada Fatwa MUI No. 1 Tahun 2014 sebagai perspektif hukum Islam, sementara peneliti sebelumnya membahas mengenai desain grafis.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arion Saputra pada tahun 2019 dengan judul *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pada Pengguna Fitur Live Aplikasi Sosial Media Bigo Live Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Pengaturan hukum mengenai penggunaan layanan fitur *Live* pada aplikasi *Bigo Live* pada saat pemutaran film di bioskop serta untuk mengetahui penggunaan layanan fitur *Live* ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang terjadi di aplikasi sosial media *Bigo Live* adalah pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada objek yang dikaji,

---

<sup>16</sup> Farah Tisya Choirunnisa, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis dalam Media Sosial Pinterest*, (Universitas Sebelas Maret, Surakarta), Skripsi, 2021

<sup>17</sup> Arion Saputra, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pada Pengguna Fitur Live Aplikasi Sosial Media Bigo Live Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Universitas Sriwijaya, Palembang), Skripsi, 2019

pada penelitian sebelumnya penulis membahas mengenai hak cipta pada pengguna fitur aplikasi sosial media bigo live, sementara pada penelitian ini penulis membahas mengenai hak cipta pada karya fotografi yang juga dilihat dari Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003. Namun persamaan antara penelitian tersebut terletak pada payung hukum yang melindungi yakni berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif (*legal research*). Penelitian normatif merupakan studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum maupun pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal karena merujuk pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.<sup>18</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengulas semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) mempunyai sifat sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT. Mataram University Press: Mataram, 2020), hl. 45



1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya secara logis berhubungan antara satu dengan yang lainnya;
2. *All-iclusive*, artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
3. *Sistematic*, artinya di samping berkaitan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.<sup>19</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>20</sup> Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber pertama yang dirujuk ialah norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan dasar sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin pada umumnya bahan hukum primer yang digunakan berupa :

---

<sup>19</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT. Mataram University Press: Mataram, 2020), hl. 56

<sup>20</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Antasari Press: Banjarmasin, 2011), hl. 70

- a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Peraturan Perundang-Undangan.<sup>21</sup>
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari hasil-hasil penelitian maupun pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun menjadi bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi :
- a. Penjelasan undang-undang, jurnal, literatur, serta artikel yang berkenaan dengan penelitian;
  - b. Pendapat sarjana, penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maupun kajian yang dilakukan oleh para ahli berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang bersumber dari rancangan undang-undang, kamus (hukum) maupun ensiklopedia.<sup>22</sup> Bahan hukum tersier akan membantu bahan hukum primer dan sekunder dalam memberikan

---

<sup>21</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT. Mataram University Press: Mataram, 2020), hl. 63

<sup>22</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006), hl.30-32

kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan pada penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, melalui cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian terdahulu dan dokumen mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum dengan media internet atau website.

### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan sistematisasi terhadap bahan hukum kemudian diklasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga diperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis yaitu adanya hubungan dan korelasi antara bahan hukum yang satu

dengan yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.<sup>23</sup>

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan kegiatan analisis yang berhubungan dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.<sup>24</sup> Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian jenis ini dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan.<sup>25</sup>

## **G. Definisi Istilah**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu upaya dalam memberikan pengayoman yang diberikan untuk melindungi hak asasi manusia dari kerugian yang disebabkan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk dapat dinikmati atau digunakan, perlindungan hukum juga berarti bahwa berbagai upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan

---

<sup>23</sup>Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT. Mataram University Press: Mataram, 2020), hl. 67-68

<sup>24</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Tahun 2018, hl. 85

<sup>25</sup> Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Calpulis: Yogyakarta, 2015), hl. 10

rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan atau ancaman berbagai macam pihak yang diberikan oleh aparat penegak hukum.<sup>26</sup> Pada definisi lain, perlindungan hukum juga berarti perlindungan atas harkat dan martabat, serta kepastian terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh subyek hukum atas dasar ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai suatu kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi.<sup>27</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>28</sup>

Amerika dan Eropa Barat sebagai acuan pertama negara di dunia yang mengenal perlindungan hak cipta, dikenal sebagai Negara dibelahan dunia Barat yang lebih dahulu maju mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu diikuti kemajuan dalam bidang industri serta perdagangan, dari hal tersebut memunculkan hak-hak ekonomi (*property right*) yang mengusahakan agar hak-hak tersebut dapat dilindungi sejarah

---

<sup>26</sup>Dam Purba, <http://portaluniversitasquality.ac.id.pdf>, diakses pada tanggal 04 Juni 2022, hl.7

<sup>27</sup> Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie, Vol. 3 No. 2, Desember 2016, hl.64

<sup>28</sup> Carma God, <http://e-journal.uajy.ac.id/.pdf>, diakses pada tanggal 04 Juni 2022, hl.17.

hukum, dari upaya itulah kemudian hadir proteksi yang diwujudkan sebagai bentuk aturan normatif dalam Hak Kekayaan Intelektual.<sup>29</sup>

Melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur paksaan dibarengi suatu sanksi yang mengikat, diharapkan perlindungan hukum dapat menjadi suatu hal dasar dari bentuk perhatian pemerintah atas subjek-subjek hukum dalam mendapatkan hak perlindungan dalam hal ini karya yang menjadi ciptaannya. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bersifat sebagai tindak pencegahan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan petunjuk atau batasan-batasan dalam melakukan suatu tindakan.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ok. Saidin, *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*, (PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2016), hl.73

<sup>30</sup> Latrah, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi*, (Universitas Hasanuddin Makassar), Skripsi 2012, hl.12

## 2. Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), hak kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan perindustrian.<sup>31</sup> Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu cabang hukum yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, dengan berbagai macam ide yang diciptakan manusia dapat melahirkan hak cipta yang dilindungi dari karya yang di publikasikan, namun pemahaman masyarakat akan hal tersebut masih sangat minim. Salah satu definisi dari Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc-Keough dan Andrew Stewart (1997:1) yang mendefinisikan HKI sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”.<sup>32</sup>

Jika melihat dari sejarah, sejak tahun 1840-an telah ada peraturan yang mengatur HKI di Indonesia. Pada tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah kolonial kemudian pada tahun 1910 disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Paten. Berselang dua tahun kemudian mulai diberlakukan Undang-Undang Hak Cipta (*Auteurs Wet 1912*) di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.<sup>33</sup> Undang-undang yang bersifat nasional baru berhasil diberlakukan Indonesia pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, namun

---

<sup>31</sup> Ok. Saidin, *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*, (PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2016), hl.70

<sup>32</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Graha Ilmu: Yogyakarta 2010), hl.2

<sup>33</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Graha Ilmu: Yogyakarta 2010), hl.6-7

timbul perubahan pada tahun 1987 dengan munculnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, disusul dengan munculnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 kemudian Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang hingga saat ini berlaku dalam mengakomodir persoalan Hak Cipta di Indonesia.<sup>34</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 memberikan pengertian bahwa :

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>35</sup>*

Hak Kekayaan Intelektual mengandung cabang ciptaan atau karya yang meliputi bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, beberapa contoh dari ruang lingkup karya yang dilindungi oleh hak cipta tersebut ialah seperti program komputer, musik, buku, novel, karya arsitektur, seni patung, karya fotografi dan karya seni lainnya.<sup>36</sup> Sesuai dengan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, HKI mempunyai tujuh cabang, yaitu:

- 1) Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri

---

<sup>34</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Dalam Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia: Suatu Kajian Melalui Pendekatan politik Hukum Undang-Undang Hak Cipta*, (Universitas Pasundan, Bandung), Thesis, 2018

<sup>35</sup> UU No. 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

<sup>36</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Dalam Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia: Suatu Kajian Melalui Pendekatan politik Hukum Undang-Undang Hak Cipta*, (Universitas Pasundan, Bandung), Thesis, 2018



varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

- 2) Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- 3) Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- 4) Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- 5) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan pihak tersebut.

- 6) Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya.
- 7) Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

### 3. Karya Fotografi dan Pinterest

Kata “Photography” (fotografi) berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu “Photo” yang berarti sinar dan “Graphos” yang berarti menggambar. Jadi Photography dapat diartikan menggambar dengan cahaya. Jika kita ibaratkan fotografi dengan melukis, dalam fotografi kita menggunakan kamera dan lensa sebagai alat lukisnya (brush/kuas), film dan sensor digital sebagai kanvas atau kertas dan cahaya sebagai catnya.<sup>38</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian foto adalah gambar potret, gambaran, bayangan atau pantulan. Sedangkan fotografi

---

<sup>37</sup> Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, hl.470

<sup>38</sup>Burhanuddin, *Fotografi* (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014), hl.1

memiliki arti seni dalam keterampilan membuat gambar dengan menggunakan film peka cahaya dalam kamera.<sup>39</sup>

Penemuan fotografi dalam bidang desain kemudian berkembang dalam teknologi cetak. Langkah pengembangan lanjutan adalah cara mencetak foto *full-color*. Ilustrasi warna pertama yang dicetak secara fotomekanis dilakukan oleh sebuah majalah Perancis tahun 1881. Selama tahun 1880 dan 90-an pembuatan secara fotomekanis mulai menyaingi spesialis dalam mentransfer desain dari seorang seniman ke cetakan buatan tangan. Proses pemindahan desain yang sebelumnya memakan waktu selama seminggu bisa ditunjang dengan proses foto selama satu atau dua jam.<sup>40</sup>

Subjek foto dalam karya fotografi mencakup banyak hal dan tidak terbatas, mulai dari pemotretan manusia, alam semesta, arsitektur, sampai dengan mikro organisme. Karya fotografi menjadi salah satu ciptaan yang mengandung hak cipta, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

---

<sup>39</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa: Jakarta, 2008), hl.421

<sup>40</sup> Yekti Herlina, *Komposisi Dalam Seni Fotografi*, hl.83

- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau senimotif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampal, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan

### 19) Program Komputer.<sup>41</sup>

Karya fotografi saat ini tidak terbatas hanya dapat dijumpai dipameran atau galeri saja, namun sudah banyak platform aplikasi yang menyediakan koleksi fotografi salah satunya ialah di media pinterest. Pinterest adalah mesin penemuan visual untuk menemukan ide-ide seperti resep, inspirasi rumah, karya foto dan gaya serta masih banyak lagi inspirasi lainnya.

Pada tahun 2020, pinterest memiliki pengguna hingga 365 juta lebih dan terus mengalami peningkatan disebabkan dampak covid-19 menjadi alasan peningkatan pengguna pinterest. Pinterest merupakan salah satu layanan virtual pinboard yang berbasis media sosial dengan mengunggah foto, gambar, atau menambahkan link suatu blog/website. Berbeda dengan media sosial lain, pinterest lebih menekankan pada sebuah karya yang unik dan inspiratif. Inilah yang menjadi salah satu alasan banyaknya desainer, content creator maupun fotografer lebih sering menggunakan pinterest.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, Pasal 40, hl. 16

<sup>42</sup> Rudi Dian Arifin, *Pengertian Pinterest: (Definisi, Sejarah, Fitur, Kelebihan)*<https://dianisa.com/pengertian-pinterest/>, diakses 9 Juni 2022

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN MEDIA PINTEREST TERHADAP KARYA FOTOGRAFI**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Pinterest**

Pinterest pertama kali didirikan oleh Ben Silbermann, Paul Sciarra dan Evan Sharp. Pengembangan platform media sosial ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2009, dimana setahun setelahnya memasuki fase beta tertutup yaitu jika seseorang ingin mendaftar akun pinterest, maka harus mendapatkan berupa “undangan” dari pengguna yang sudah terdaftar atau langsung dari situs [pinterest.com](https://pinterest.com).<sup>43</sup> Perkembangan pinterest terus meningkat ditandai dengan Majalah Time yang menyebut pinterest masuk dalam 50 Website terbaik tahun 2011. Pinterest juga tercatat sebagai situs tercepat dalam sejarah yang telah menerobos tanda pengunjung 10 juta pada Januari 2012. Platform yang berasal dari San Fransisco, California Amerika ini terus melakukan pengembangan hingga sekarang, yang membuat Pinterest di sebut sebagai platform visual terbaik saat ini.<sup>44</sup>

Pinterest saat ini juga termasuk sebagai media sosial populer yang banyak digunakan menyamakan popularitas Instagram, Twitter dan Facebook. Pinterest sendiri merupakan virtual pinboard di mana pengguna dapat mengunggah foto atau gambar yang bisa dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang bisa disesuaikan namanya, seperti kategori

---

<sup>43</sup> Isaias, *Pinterest: Pengertian, Sejarah dan Kegunaan*, <https://idmetafora.com/>, diakses 12 Januari 2023

<sup>44</sup> Winarso Bambang, *Fitur, Sejarah dan Cara Menggunakan Pinterest*, <https://dailysocial.id/>, diakses 12 Januari 2023

food and drink yang berisi foto dan gambar makanan dan minuman, pinterest juga dapat digunakan untuk keperluan bisnis, serta dapat dijadikan sebagai sarana penemuan inspirasi yang diinginkan, seperti fashion, *quotes*, resep makanan, fotografi, serta bidang seni lainnya, pengguna juga dapat memilih kategori lainnya berdasarkan tema dan konten postingan pada akun Pinterst miliknya.<sup>45</sup> Melalui platform ini pengguna dapat mengunggah, mengunduh atau hanya menyimpan (pada akun pengguna) berbagai gambar atau video secara leluasa tanpa adanya batasan serta tidak perlu mengeluarkan biaya.<sup>46</sup>

Karya fotografi maupun karya ekspresi lainnya yang diunggah dalam platform pinterest pada umumnya memiliki hak cipta yang dimiliki oleh pencipta karya tersebut, meskipun pemilik hak cipta dapat mentransfer kepemilikan hak cipta kepada orang lain sebagai pemegang hak cipta. Selain dalam kasus-kasus yang tidak biasa, Pinterest bukanlah pemegang hak cipta dalam gambar yang di pin pengguna pada situs, apabila diperlukan pengguna harus mendapatkan izin untuk menggunakan gambar dari pemilik hak ciptanya.<sup>47</sup> Pinterest menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan mengharapkan bahwa pengguna juga dapat bijak menggunakan platform tersebut dengan melakukan hal yang sama.

---

<sup>45</sup> Muh. Farhan, dkk, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2022, hl. 91

<sup>46</sup> Ida Bagus Nuh Widya Dharma Putra & Bima Kumara Dwi Atmaja, *Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Gambar yang Digunakan Tanpa Izin Melalui Aplikasi Pinterest*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No. 1, hl. 1483-1491

<sup>47</sup> Pinterest, <https://help.pinterest.com/id/>, diakses 14 Januari 2023

## **B. Perlindungan yang Diberikan Pinterest terhadap Karya yang Diunggah**

Pinterest memiliki fitur bernama Pinboard yang memungkinkan pengguna mengambil konten atau gambar dengan leluasa, pin merupakan suatu objek, foto atau gambar yang diambil dari website pemilik akun pinterest dan dikelompokkan pada board/papan. Sementara board memiliki konsep yang sama seperti folder kategori atau album, yang merupakan tempat memasukkan atau menempelkan gambar atau foto favorit pengguna sesuai dengan kategorinya.<sup>48</sup> Menyadari kemudahan yang dapat merugikan fotografer atau pemilik karya ini, pinterest memiliki panduan layanan yang akan membantu pengguna dalam hal copyright atau hak cipta.

Dalam melindungi karya yang di unggah, platform Pinterest memiliki layanan kebijakan menghentikan atau menonaktifkan akun orang yang berulang kali melanggar atau berulang kali dituduh melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya, seperti pengguna Pinterest yang secara langsung melanggar hak cipta pemilik dengan menyematkan gambar yang dilindungi tanpa izin,<sup>49</sup> juga memposting konten apapun yang melanggar hukum dan peraturan baik menggunakan nama, logo, atau merek dagang yang terdapat dalam

---

<sup>48</sup> Elinotes, *Pengertian Board atau Papan Pin (Pinboard), Pin, dan Repin pada Aplikasi Sosial Pinterest*, <https://www.elinotes.com/>, diakses 19 Januari 2023

<sup>49</sup> Monica Yun, *Pinterest's Secondary Liability: The DMCA Implications of Holding Pinterest Responsible and What Pinterest Can Do to Avoid Liability*, *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Vol. 36, No. 2, Januari 2014



Pinterest.<sup>50</sup> Sesuai dengan *Digital Millennium Copyright Act* (Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital) yang terdapat pada situs web Kantor Hak Cipta Amerika Serikat (AS). Pihak Pinterest dapat menanggapi klaim pelanggaran hak cipta yang dilaporkan pemilik hak cipta atau yang diberi wewenang kepada agen hak cipta yang telah ditunjuk. Saat menerima pemberitahuan DMCA, pihak Pinterest akan mengambil tindakan apapun yang dianggap sesuai termasuk menghapus konten yang dilaporkan dari Pinterest.<sup>51</sup> Namun, perlindungan atas hak cipta yang diberikan oleh Pinterest melalui layanan bantuan pada platform tersebut hanya terbatas apabila pelanggaran hak cipta dilakukan di dalam Pinterest oleh sesama penggunanya, Pinterest tidak memberikan perlindungan apabila karya yang digunakan melanggar secara komersial di platform atau media sosial lain selain Pinterest.<sup>52</sup>

*Digital Millennium Copyright Act* (Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital) atau DMCA merupakan Undang-undang yang disahkan pada tahun 1998 oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS). Tujuan DMCA adalah untuk menyeimbangkan pemilik hak cipta dan pengguna serta segala jenis pelanggaran hak cipta yang muncul di dunia digital, DMCA juga dimaksudkan untuk mengatur media digital dan

---

<sup>50</sup> Pinterest, *Community Guidelines*, <https://policy.pinterest.com/en/community-guidelines>, diakses 06 Februari 2023

<sup>51</sup> Pinterest, *Copyright on Pinterest*, <https://policy.pinterest.com/en/copyright>, diakses 14 Januari 2023

<sup>52</sup> Anonim, *Perlindungan Hukum untuk Pencipta Desain Grafis pada Media Sosial Pinterest Ditinjau Menggunakan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, <https://digilib.ums.ac.id/>, diakses 16 Januari 2023

menghadapi tantangan hak cipta di dunia digital.<sup>53</sup> Amerika Serikat memberlakukan *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) sebagai hasil implementasi dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dimana Undang-undang ini membatasi upaya hukum yang tersedia bagi pemilik hak cipta terhadap penyedia layanan, Penyedia layanan yang dimaksud adalah siapa pun yang menawarkan atau memfasilitasi internet untuk pengguna dalam hal ini ialah platform Pinterest.<sup>54</sup>

Di Indonesia DMCA tidak berlaku karena DMCA ialah bagian dari Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat, namun karena platform Pinterest merupakan situs web yang di hosting di Amerika Serikat, pemilik hak cipta diluar Amerika Serikat termasuk Indonesia masih dapat mengeluarkan pemberitahuan *takedown notices* DMCA untuk menyepikan atau menghapus suatu unggahan yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta, hal ini didasarkan bahwa semua situs yang dihosting di Amerika Serikat terikat untuk mematuhi hukum.<sup>55</sup>

Melaporkan klaim pelanggaran hak cipta tersebut dapat dilakukan dengan cara mengirimkan permintaan kepada pihak Pinterest melalui formulir web (<https://id.pinterest.com/about/copyright/dmca-pin/>), atau

---

<sup>53</sup> Anonim, *Panduan Utama untuk Digital Millennium Copyright Act*, <https://hukum.uma.ac.id/>, diakses 26 Januari 2023

<sup>54</sup> Hessa Arteja & Christine, *Analisis Pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Mengawasi Fenomena Barang Palsu di Platform Marketplace (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hl. 783

<sup>55</sup> Anonim, *Panduan Utama untuk Digital Millennium Copyright Act*, <https://hukum.uma.ac.id/>, diakses 07 Februari 2023

memberi pemberitahuan dengan cara lain yang ditetapkan dalam *Digital Millennium Copyright Act* (Undang-undang Hak Cipta Milenium Digital).<sup>56</sup>Adanya pinboard atau pin yang menjadi salah satu fitur yang ada dalam pinterest juga membuka kemungkinan pengguna mengambil konten atau gambar dengan leluasa, menyadari kemudahan yang dapat merugikan fotografer atau pemilik karya ini, pinterest mengeluarkan kode pelindung untuk mencegah seseorang melakukan pin pada foto tertentu sehingga dapat mencegah aksi pinning pada foto atau gambar orang lain.<sup>57</sup>

Guna melindungi sebuah karya pada platform digital juga dapat dilakukan dengan mencantumkan *watermark*. *Watermark* atau tanda air adalah sebuah tanda yang dibuat dengan cara terpisah pada sebuah gambar atau karya cipta yang berfungsi melindungi suatu karya dari pihak yang tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja meniru atau sampai menyatakan karya tersebut adalah karya ciptanya, juga bertujuan menghindari pihak yang ingin memperoleh keuntungan dari karya cipta orang lain dengan mengabaikan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>58</sup>

*Watermark* sudah banyak digunakan terutama dalam media digital yang bertujuan untuk melindungi hak cipta, termasuk platform Pinterest

---

<sup>56</sup> Pinterest, *Pusat Bantuan*, <https://help.pinterest.com/id>, diakses 27 Desember 2022

<sup>57</sup> Anonim, *Lindungi Copyright, Pinterest, & Flickr 'Pagari' Foto User*, <https://inet.detik.com/> diakses 27 Desember 2022

<sup>58</sup> Tohom Situmeang, *Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Focus Hukum: UPMI, Vol. 1, No. 3, Des 2020, hl. 137

sebagai platform sosial dan mesin pencari visual yang sangat populer.<sup>59</sup> Dengan menambahkan tanda air atau *watermark* berupa teks atau logo pada karya Pinterest dapat membantu melindungi konten dan juga dapat meningkatkan intensitas kunjungan pada konten pengguna.<sup>60</sup> Meskipun banyak fotografer profesional atau amatir yang menambahkan tanda air digital pada karya mereka, tidak sedikit juga fotografer yang memilih tidak membubuhkan tanda air atau *watermark* pada karya fotografinya dengan berbagai alasan, seperti dengan adanya *watermark* maka akan menghilangkan estetika dari karya tersebut.<sup>61</sup>



---

<sup>59</sup> Imanda Thansa Kertapati, *Penggunaan Watermark pada Foto dalam Penerapan Fungsi Digital Right Management*, <https://www.kompasiana.com/>, diakses 14 Februari 2023

<sup>60</sup> Radu Stefan, *How to Watermark Images for Pinterest*, <https://photomarksapp.com/blog/how-to-watermark-images-for-pinterest/>, diakses 08 Februari 2023

<sup>61</sup> Maniak Potret, *Perluah Menambahkan Watermark pada Foto*, <https://maniakpotret.com/2021/08>, diakses 09 Februari 2023

### BAB III

## PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA FOTOGRAFI PADA MEDIA PINTEREST MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003

### A. Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi

Bidang fotografi merupakan bidang yang banyak digemari oleh masyarakat dan telah dimulai sejak bertahun-tahun yang lalu.<sup>62</sup> Seiring dengan perkembangannya hingga pada era modern saat ini, fotografi sudah tidak menggunakan *film* lagi untuk merekam gambar, tapi sudah berbentuk *digital file*. Dengan perkembangan ini tentu memudahkan orang lain untuk menggandakan dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka tanpa diketahui oleh pemilik hak cipta. Karya fotografi tersebut juga bisa di unduh secara gratis dari internet, dan apabila hal ini terus berlanjut akan memberi kerugian bagi banyak pihak, terutama kepada pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>63</sup>

Fotografi pada era digital seperti sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat,<sup>64</sup> tidak hanya menjadi media untuk menampilkan sebuah momen tetapi juga sebagai media untuk menyalurkan kreativitas dan ekspresi pencipta. Dampak dari kemajuan teknologi inilah timbul masalah karya-karya fotografi yang memiliki hak cipta, tanpa sepengetahuan pencipta karya fotografi digital sangat mudah digunakan

---

<sup>62</sup> Setyaningsih & Dewi, *Perbandingan Perangkat Lunak High Dynamic Range*, <https://dspace.uui.ac.id/>, diakses 01 Februari 2023

<sup>63</sup> Ni Wayan Pipin & I Nyoman A, “*Perlindungan Karya Fotografi Yang Di Unggah Melalui Sistem Internet dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*”, *Kertha Semaya: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018

<sup>64</sup> Wiwid Widya Apriyadi, dkk, *Yogyakarta Dalam Fotografi Impresionisme*, *Journal of Photography, Arts, and Media*, Vol. X, No. Y, 20xx

dan diambil atau disalahgunakan oleh orang lain untuk berbagai keperluan,<sup>65</sup> oleh karenanya perlindungan hukum sangat diperlukan untuk melindungi pencipta dan karya cipta.

Perlindungan hukum adalah upaya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir perlindungan hukum terhadap karya fotografi, hukum mengakui hak cipta yang lahir dengan sendirinya sejak suatu ciptaan selesai dibuat.<sup>66</sup>

Bentuk perlindungan hak cipta dapat dibedakan menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu :

#### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki peran yang besar bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk

---

<sup>65</sup> I Kadek Candra Wisesa, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juli 2020, hl. 34

<sup>66</sup> Tohom Situmeang, *Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Focus Hukum: UPMI, Vol. 1, No. 3, Des 2020, hl. 138

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi, sementara di Indonesia belum terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>67</sup>

Perlindungan hukum preventif terhadap karya fotografi meliputi perlindungan yang diberikan pemerintah dengan maksud mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran hak cipta. Perlindungan hak cipta karya fotografi yang dapat dilakukan secara preventif yaitu dengan mendaftarkan hak ciptanya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Ada dan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka telah memberi perlindungan hukum terhadap kewenangan yang dimiliki pencipta karya fotografi atau pemegang atas hak cipta karya fotografi.<sup>68</sup> Pemerintah juga membuat Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, pada Pasal 2 ayat (3) menyebutkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>67</sup> Sayyid Muhammad Zein Alaydrus, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1, Maret 2020, hl. 365)

<sup>68</sup> Putu Rahayu Purnamasari dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Izin*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, Sept 2020, hl. 207

merupakan pelanggaran melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial baik secara langsung maupun tidak langsung atau menimbulkan kerugian bagi pencipta.<sup>69</sup>

Perlindungan hak cipta secara Internasional juga tertuang dalam *Bern Convention* yang merupakan perjanjian Internasional tertua dibidang hak cipta dan terbuka bagi semua Negara untuk diratifikasi termasuk Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengesahkan *Berne Convention* dengan persyaratan atas Pasal 33 ayat (1) (Pasal 1 Kepres No. 18 Tahun 1997) Perjanjian *Bern* bertujuan untuk melindungi hak cipta dalam bidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan seperti pidato, ilustrasi, karya foto, karya film, arsitektur dan lain sebagainya. Perlindungan ini diberikan kepada seluruh anggota dari konvensi dan secara timbal balik melindungi hak pengarang antar negara-negara yang menjadi anggota.<sup>70</sup>

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Pada perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi yang termasuk kategori perlindungan hukum ini.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang *Pelaksanaan Penutupan Konten dan Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik*

<sup>70</sup> Oksidelfa Yanto, *Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1, Maret 2016, hl. 116-118

<sup>71</sup> NA Ayuningtyas, *Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Hukum Perjanjian dan Label*, <https://dspace.uui.ac.id/>, diakses 19 Januari 2023



Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang diberikan pemerintah berupa sanksi hukum, denda atau ganti kerugian apabila sudah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif bagi penyalahgunaan karya fotografi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.<sup>72</sup>

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 9 ayat (1) mencantumkan bahwa seorang pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen atau mentransformasikan, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyewakan ciptaannya. Ayat (2) mencantumkan bahwa bila ada pihak lain yang ingin melakukan salah satu dari hak-hak ekonomi tersebut, wajib mendapat izin Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Ayat (3) mencantumkan bahwa orang yang belum mendapat izin (pengguna ilegal) dilarang menggandakan atau menggunakan ciptaan demi kepentingan komersial.<sup>73</sup>

## **B. Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Fotografi pada Media Pinterest Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

Secara historis perkembangan hak cipta di Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan negara luar, yakni banyak dipengaruhi

---

<sup>72</sup> Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, dkk, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, e-Journal Komunitas Yustisia, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021, hl. 611

<sup>73</sup> Ni Wayan Pipin & I Nyoman A, "*Perlindungan Karya Fotografi Yang Di Unggah Melalui Sistem Internet dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*", Kertha Semaya: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 4, 2018, hl. 10

oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam pelaksanaannya tetap berpegang pada landasan filosofis dan budaya hukum suatu negara.<sup>74</sup> Peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah ada sejak tahun 1840-an, dimana Undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI diperkenalkan pada tahun 1844 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Selanjutnya pemerintah Belanda mengundangkan Undang-undang Merek pada tahun 1855, Undang-Undang Paten pada tahun 1910, dan Undang-undang Hak Cipta tahun 1912. Pemerintah RI kemudian mengesahkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta peninggalan Belanda pada tanggal 12 April tahun 1982 dengan tujuan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebuayaan dalam bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Sebagai respon akibat meningkatnya pelanggaran Hak Cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan kreativitas masyarakat, pemerintah RI kemudian mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.<sup>75</sup> Kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No. 12

---

<sup>74</sup> Rizki Aulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Dalam Bentuk Watermark Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 013k/N/HAKI/2006)*, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Skripsi, 2017.

<sup>75</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM R.I, *Sejarah Perkembangan Perlindung Kekayaan Intelektual (KI)*, <https://www.dgip.go.id/>, diakses 29 November 2022

Tahun 1987, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dan pada akhirnya dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang saat ini berlaku.

Secara normatif, perlindungan terhadap karya fotografi di Indonesia dipayungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k, dimana karya fotografi termasuk salah satu ciptaan dalam bidang seni yang dilindungi. Dalam Pasal 40 ayat (3) memberikan penjelasan bahwa :

*“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.”<sup>76</sup>*

Dilihat dari Pasal di atas, dapat diketahui bahwa dalam sebuah karya yang telah dipublikasikan terdapat hak eksklusif yang melekat pada pencipta karya. Hal ini karena perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata, meskipun belum dilakukan pendaftaran atas ciptaan untuk mendapatkan hak cipta, namun dengan mendaftarkan ciptaan ke kantor Hak Cipta Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI-KemenkumHAM) dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila nantinya terjadi sengketa terhadap ciptaan tersebut.<sup>77</sup>

Konten-konten yang terdapat dalam platform Pinterest banyak di isi dengan karya visual seperti gambar, desain grafis, karya fotografi

---

<sup>76</sup> Pasal 40 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

<sup>77</sup>Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University,*Hak Cipta*, <https://dik.ipb.ac.id/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022

dan karya inspirasi lainnya, yang dimana gambar maupun karya fotografi merupakan salah satu objek yang dilindungi hak ciptanya dalam Undang-undang, tidak adanya suatu kewajiban atas pendaftaran hak cipta pada karya fotografi yang terdapat dalam konten gambar pada platform Pinterest tidak mengurangi kekuatan pencipta sebagai pemilik hak moral dan hak ekonomi yang terdapat di dalamnya.<sup>78</sup>

### 1. Hak-Hak yang Melekat pada Pencipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Terdapat dua jenis hak moral, yaitu :

- a. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right/ paternity right*).

Jika karya dari seseorang digandakan, atau diumumkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut.

- b. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*).

Hak ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Muhammad Farhan, dkk, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Kasus Pinterset*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2022, hl. 91

<sup>79</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Graha Ilmu: Yogyakarta 2010), hl. 89

Sedangkan yang dimaksud Hak Ekonomi (*economic rights*), adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. *Penerbitan Ciptaan;*
- b. *Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. *Penerjemahan Ciptaan;*
- d. *Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentrasformasian Ciptaan;*
- e. *Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. *Pertunjukan Ciptaan;*
- g. *Pengumuman Ciptaan;*
- h. *Komunikasi Ciptaan dan Penyewaan Ciptaan.*<sup>80</sup>

Dengan adanya hak ekonomi, fotografer selaku pencipta atau pemegang hak karya fotografi memiliki perlindungan jika karya nya digunakan orang lain tanpa izin dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Terkait hal ini dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta telah menyatakan bagi setiap orang yang tidak mempunyai izin dilarang melakukan penyalahgunaan hak cipta untuk keperluan komersil.<sup>81</sup> Ancaman pidana penjara atau pidana denda atas pelanggaran tersebut telah diatur di dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa :

1. *Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).*

<sup>80</sup> Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

<sup>81</sup> Muhammad Farhan, dkk, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Kasus Pinterset*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2022, hl. 92

2. *Setiap orang tanpa izin Pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta).*
3. *Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a-g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
4. *Sebagaimana orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>82</sup>*

Mengenai penggunaan, pengambilan, atau perubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang sifatnya substansial tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta jika hal tersebut untuk tujuan :

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. Keamanan, serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya ditujukan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.<sup>83</sup>

Sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hak cipta tertuang dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>82</sup> Pasal 113 ayat 1 sampai 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

<sup>83</sup> Pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>84</sup> Pinterest pada dasarnya bukanlah pemegang hak cipta, sehingga karya yang diunggah pada platform pinterest masih dimiliki oleh pencipta atau orang yang pertama kali mempublikasi karya fotografi tersebut, dalam hal ini pemilik akun dapat dikatakan sebagai pencipta karya, dimana bila terjadi pelanggaran hak cipta dalam platform Pinterest maka pencipta karya dapat melaporkan dengan cara mengirimkan permintaan kepada pihak Pinterest dengan menggunakan formulir web, atau memberikan pemberitahuan dengan cara lain yang ditetapkan dalam *Digital Millennium Copyright Act* (Undang-undang Hak Cipta Milenium Digital).<sup>85</sup>

Karya fotografi atau gambar digital yang termuat dalam sebuah media sosial tidak mengurangi sedikitpun perlindungan atas hak cipta dari gambar tersebut. Terkait masih melekatnya perlindungan hukum hak cipta pada karya fotografi yang telah dipublikasi, maka sebelum seseorang menggunakan, menyalin, menggandakan, dan menduplikasi karya tersebut harus meminta izin dan memperoleh perizinan dari pencipta atau pemegang hak cipta karya tersebut.<sup>86</sup> Subjek yang

---

<sup>84</sup> Pasal 112 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

<sup>85</sup> Pinterest, *Pusat Bantuan*, <https://help.pinterest.com/id>, diakses 23 Januari 2023

<sup>86</sup> Muhammad Farhan, dkk, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Kasus Pinterst*, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2022, hl. 91



dimaksud dalam Hak Cipta ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu, sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan dengan jalan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immateril.<sup>87</sup> Dengan adanya pengalihan tersebut, maka ciptaan yang awalnya hanya dimiliki haknya oleh Pencipta setelah pengalihan hak dapat dimiliki juga oleh Pemegang Hak Cipta.

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta merupakan hal yang berbeda, Pencipta bisa menjadi Pemegang Hak Cipta, sedangkan Pemegang Hak Cipta belum tentu Pencipta. Hal yang membedakan juga dapat diketahui bahwa Pencipta memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi sekaligus, sedangkan Pemegang Hak Cipta hanya memiliki Hak Ekonomi terhadap ciptaan jika telah ada pengalihan hak cipta dari Pencipta ke Pemegang Hak Cipta.<sup>88</sup>

## **2. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Perlindungan hak cipta memiliki jangka waktu yang pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung

---

<sup>87</sup> Rizki Aulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Dalam Bentuk Watermark Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 013k/N/HA/2006)*, (Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara), Skripsi, 2017.

<sup>88</sup> Smartlegal.id, *Apa Bedanya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta*, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/>, diakses 29 Januari 2023



hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.<sup>89</sup>

Namun demikian, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28

Tahun 2014 menyatakan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan :

- a. Karya Fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Jika merujuk pada Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud pengumuman disini dapat didefinisikan sebagai bentuk pembacaan, penyiaran, atau pameran suatu ciptaan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan

---

<sup>89</sup>Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, *Hak Cipta*, <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/>, diakses 20 Januari 2023

cara apapun yang bertujuan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.<sup>90</sup>

Hak cipta merupakan hak yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, meskipun demikian, upaya pencipta agar dapat mengklaim bahwa ciptaan tersebut adalah karyanyadapat dibuktikan dengan adanya bukti berupa pencatatan, yang akan lebih memudahkan klaim ciptaan karena pencipta memiliki *legal standing*. Cara membuktikannya adalah dengan melakukan pencatatan ciptaan atau cara-cara lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Permohonan pencatatan ciptaan di Undang-undang Hak Cipta diatur dalam Bab X tentang Pencatatan Ciptaan dalam ketentuan Pasal 64 sampai dengan Pasal 79. Dapat dikatakan dalam Pasal 64 menjelaskan bahwa pencatatan suatu karya cipta tidak wajib dilakukan pencipta.<sup>91</sup>

Perlindungan terhadap karya cipta fotografi juga tertuang dalam Buku III BW (*Burgerlijk Wetboek*), pada bagian “Perikatan yang Lahirkarena Undang-Undang”. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu termasuk dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang menyatakan tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan

---

<sup>90</sup> Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, dkk, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, e-Journal Komunitas Yustisia, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021, hl. 606

<sup>91</sup> Ni Wayan Pipin Peranika & I Nyoman A. Martana, *Perlindungan Karya Fotografi Yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*, <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses 22 Januari 2023

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Terdapat 4 syarat untuk menentukan suatu perbuatan tergolong sebagai melawan hukum atau tidak, yaitu :

- a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- d. Bertentangan dengan kesusilaan.<sup>92</sup>

Perbuatan pelanggaran Hak Cipta merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian baik pencipta atau pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Pencipta atau pemegang hak cipta berhak meminta kepada Pengadilan (Niaga) agar menghukum pelanggar atau meminta ganti atas kerugian yang dialami pencipta.<sup>93</sup>

### **3. Sanksi yang Dapat Menjerat Pelanggar Hak Cipta**

Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta terkait karya fotografi dapat diberikan secara pidana maupun perdata. Dalam hal penggandaan, pentransformasian serta pendistribusiannya tercantum dalam Pasal 113 ayat (2) dan (3), disebutkan dalam ayat (2) bahwa pihak yang tanpa izin Pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi terhadap pentransmorfasi ciptaan akan dipidana penjara paling lama

---

<sup>92</sup> Ni Wayan Pipin Peranika & I Nyoman A. Martana, *Perlindungan Karya Fotografi Yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*, <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses 22 Januari 2023

<sup>93</sup> Eko Rial Nugroho & Wahyu Priyanka NP, *Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta*, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 2, No. 2, 2019, hl. 34

tiga tahun, atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Pada Pasal (3) juga disebutkan bahwa pihak yang tanpa izin Pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam hal penggandaan dan pendistribusian karya cipta dapat dipenjara paling lama empat tahun, atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.<sup>94</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektronik (UU ITE) juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran karya fotografi yang diunggah oleh pengguna ilegal melalui sistem internet, Pasal 25 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa karya intelektual seperti hak paten, hak merek, hak cipta, desain industri, rahasiyan dagang, dan karya intelektual lainnya wajib dilindungi oleh UU ITE.<sup>95</sup> Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 UU ITE berikut mengatur sanksi terhadap pelanggarannya.

#### Pasal 32

*(1) "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik."*

---

<sup>94</sup> Ni Wayan Pipin & I Nyoman A, "Perlindungan Karya Fotografi Yang Di Unggah Melalui Sistem Internet dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal", Kertha Semaya: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 4, 2018, hl. 10

<sup>95</sup> Ni Wayan Pipin & I Nyoman A, "Perlindungan Karya Fotografi Yang Di Unggah Melalui Sistem Internet dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal", Kertha Semaya: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 4, 2018, hl. 11

## Pasal 48

(1) *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah).”*<sup>96</sup>

Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-undang ITE berkedudukan sebagai undang-undang khusus yang dapat memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 32.<sup>97</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek-subjek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, yang berbentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum ialah sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>98</sup>

### **C. Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Fotografi pada Media Pinterest Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003**

Islam Kontemporer mengenal Hak Cipta dengan istilah (*Haq Al-Ibtikar*). Istilah ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz

<sup>96</sup> Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>97</sup> Andriansyah, Sandy, *Unsur-unsur dan Sanksi Tindak Pidana Carding dalam Pasal 32 dan Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 JO UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Prespektif Hukum Pidana Islam*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Thesis, 2022

<sup>98</sup> Latrah, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi*, (Universitas Hasanuddin, Makassar), Skripsi, 2012.

“*Haq*” yang berarti kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Sementara kata “*Ibtikar*” secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata “*Ibtakara*” yang berarti menciptakan.<sup>99</sup>

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan, pengertian hak cipta ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.<sup>100</sup> Sebagaimana pula disebutkan dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 bahwa Hak Cipta dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang dilindungi oleh hukum seperti halnya kekayaan.

Lembaga Fatwa merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan golongan ahli yang kompeten dan memiliki kewenangan yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Oleh karena itu dalam menetapkan suatu fatwa lembaga Majelis Ulama Indonesia selalu berpegang pada dasar-dasar aturan yang baku dan sudah diajarkan pedoman penetapan fatwa sesuai dengan surat Keputusan Dewan Pimpinan tahun 1997 yakni setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar kitabullah dan sunnah

---

<sup>99</sup> Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 5, 2015, hl.249

<sup>100</sup>MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, 2005

Rasul yang mu'tabarah, tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, ijma, qiyas, dan dalil-dalil hukum yang lain.<sup>101</sup>

Melihat dari sejarah hak cipta dalam Islam dapat ditemukan pada masa kekhalifahan Islam, hal ini dibuktikan dengan tindakan tegas yang dilakukan para hakim atau khalifah kepada penyair yang mengakui hasil karya syair orang lain sebagai miliknya. Berdasarkan istilah atas hak kekayaan intelektual, terdapat tiga kata kunci dari istilah tersebut, yakni: hak, kekayaan, dan intelektual.

- a. Hak yang berarti kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut hukum.
- b. Kekayaan berarti sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.
- c. Kekayaan intelektual berarti kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur dan sebagainya.

Dengan ini hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dapat dimaknai sebagai hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.<sup>102</sup> Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dalam agama Islam juga telah mengatur atau

---

<sup>101</sup> Rahayu Kurnia Illahi, *Efektifitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta: Suatu Tinjauan Terhadap Free Downloading Musik Digital Bagi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi*, (Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi), Skripsi 2018, hl. 62

<sup>102</sup> Romi Satria Wahono, *Antara HAKI, Islam, dan Teknologi Informasi*, <https://romisatriawahono.net/> diakses pada 14 Desember 2022

menjelaskan bagaimana seseorang menghargai hasil karya orang lain. Hukum Islam memandang al-maal (harta) adalah sesuatu yang harus mendapatkan perlindungan, diperoleh dengan cara yang dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>103</sup>

Sebagaimana Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
وَتَذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

Terjemah:

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” QS. al-Baqarah (2) : 188.*<sup>104</sup>

Ayat ini menggambarkan orang yang memiliki harta, sementara tidak punya bukti atas kepemilikannya itu, sementara ada orang lain yang hendak menguasainya dan membawanya ke pengadilan, padahal ia tahu bahwa pengaduan tersebut tidak berdasar dan termasuk perbuatan dosa. Ayat ini juga bermakna larangan mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, serta jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang dengan keadaan mengetahui bahwa dirinya sebenarnya tidak berhak. Allah

<sup>103</sup> Ezgie Riadhi Saleh, *Pelanggaran Pemalsuan Hak Cipta Dalam Dunia Maya Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta), Skripsi, 2021, hl. 50

<sup>104</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Al-Syu'ara*, (Bandung: Sygma Creative Corp, 2014).



swt. memrintahkan agar tidak mengambil harta atau hak orang lain dalam bentuk apapun.<sup>105</sup> Adapun dalil dari al-Hadis :

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

Artinya :

*Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (dilindungi) ... (HR. Al-Tirmizi)*

أَضْرَرٌ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

*Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan orang lain) ... (HR. Ibnu Majah).<sup>106</sup>*

Hadist di atas jelas menggambarkan bahwa Rasulullah saw sangat mencela segala tindakan yang merugikan orang lain, sehingga hal tersebut harus dihilangkan karena termasuk dalam perbuatan yang merugikan dan hukumnya haram. Adapun dalil dari Qawa'id Fiqh :

الضَّرَارُ يُزَالُ

Artinya :

*"Kemudharatan (bahaya) itu harus dihilangkan."*

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ

الْمَصَالِحِ

<sup>105</sup> Dr. Fauzi, *Teori Hak , Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, (Kencana: Jakarta, 2016), hl. 176

<sup>106</sup> Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang *Hak Cipta*

Artinya :

*“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan masalah.”*<sup>107</sup>

Kaidah di atas bermaksud bahwa menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

### 1. Ketetapan Majelis Ulama Indonesia Mengenai Hak Cipta

Mayoritas Ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan memiliki manfaat termasuk dalam harta berharga dan boleh dimanfaatkan dengan cara yang benar.<sup>108</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam pandangan MUI, segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihilangkan karena dinilai telah melanggar hukum Negara dan hukum agama.<sup>109</sup>

Dalam hal ini Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta telah memutuskan ketentuan hukum mengenai Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashum*) sebagaimana *mal* (kekayaan).

<sup>107</sup> Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (LPKU: Banjarmasin, 2015), hl. 111

<sup>108</sup> Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam*, Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 1, 2020, hl. 15

<sup>109</sup> Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam*, Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 1, 2020, hl. 16

- b. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat diajdiakan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.<sup>110</sup>

Perlindungan terhadap karya-karya timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan yang tidak berwujud dari hasil kekayaan intelektual seseorang yang merujuk kepada kreasi pikiran yang dapat berupa penemuan, karya sastra dan artistik, simbol, gambar maupun karya fotografi.<sup>111</sup> Dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) inilah Hak Cipta mendapat perlindungan hukum (*mashum*) sebagaimana *mal* (kekayaan), sebab kekayaan dinilai sebagai suatu hal yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.

Hak cipta adalah termasuk hak milik pribadi, dengan demikian maka syariat melindungi hak cipta dari segala tindakan yang

<sup>110</sup> Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang *Hak Cipta*

<sup>111</sup> Humas ITK, *Apa Itu Hak Cipta? Simak Pengertiannya*, <https://itk.ac.id/>, diakses 23 Januari 2023

melanggarnya. Pemilik hak cipta diperbolehkan untuk mentasharrufkan haknya, dengan cara menjualnya atau memberikan hak cipta kepada orang lain.<sup>112</sup>

Platform Pinterest yang dapat diakses dan digunakan secara bebas dan mudah memungkinkan timbulnya penjiplakan atau plagiarisme yaitu mengambil karya dalam hal ini karya fotografi orang lain seolah-olah menjadi karya atau ide sendiri tanpa mencantumkan sumber penciptanya, terlebih apabila karya tersebut digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial. Dasar dari permasalahan tersebut adalah apabila karya tersebut disebarluaskan tanpa izin pencipta dan pihak pencipta tidak mendapatkan royalti dari karya nya yang telah digunakan untuk kepentingan komersial, hal tersebut tentu telah melanggar hak cipta.<sup>113</sup>

Hasil karya dari sebuah pikiran merupakan suatu harta berharga bagi masing-masing pencipta karya tersebut, Islam melindungi karya tersebut atas dasar qaidah istishab dimana dengan melanggar hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, hal ini bermaksud bahwa perbuatan penyebarluasan karya fotgrafi orang lain tanpa izin yang dilakukan pelanggar merupakan suatu perbuatan maksiat yang dalam pandangan syara' menimbulkan dosa, serta

---

<sup>112</sup> Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (LPKU: Banjarmasin, 2015), hl. 244-245

<sup>113</sup> Farah Tisya Choirunnisa, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis dalam Media Sosial Pinterest*, (Universitas Sebelas Maret, Surakarta), Skripsi, 2021

merupakan perbuatan dzolim karena menimbulkan kerugian moril bagi pencipta karya.<sup>114</sup>

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta pelanggaran hak cipta akan berakibat pada tiga hal, yaitu :

- a. Islam melarang mendzalimi seseorang, dimana ketika pencipta atau pemegang hak cipta yang karya ciptanya digunakan tanpa izin dianggap seperti perbuatan yang dzalim.
- b. Bagi pelanggar hak cipta akan mendapatkan dosa, perbuatan tersebut akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah swt. dan dapat dipertanggungjawabkan pula sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku.
- c. Bagi karya cipta yang dilanggar hak ciptanya tidak akan menjadikan hal tersebut haram, tetapi prosesnya lah yang menjadikannya haram.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Wati Rahmi Ria & Amara Yovitasari, *Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*, Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 16, No. 2, Februari 2022, hl. 378

<sup>115</sup>Wati Rahmi Ria & Amara Yovitasari, *Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*, Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 16, No. 2, Februari 2022, hl. 378-379

## BAB IV

### UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENCIPTA ATAS KARYA FOTOGRAFI YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN

#### A. Delik Hukum Pelanggaran Karya Fotografi di Media Pinterest

Suatu ciptaan atau karya lahir dari seseorang yang disebut pencipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud sebagai pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>116</sup> Dasar berlakunya hak cipta adalah sesuai dengan konsep hak milik yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan inilah yang mempunyai sifat *droit de suit*, yang berarti dimana benda tersebut berada, pemilik boleh melakukan apa saja terhadap haknya.<sup>117</sup>

Dilihat dari segi Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sanksi hukum yang di dapatkan terhadap pelanggaran karya cipta fotografi yang diambil tanpa izin di media sosial hanya dapat dipidana apabila pemegang hak karya cipta melaporkan tindakan orang yang menyebarkan karya ciptanya pada platform Pinterest kepada pihak berwajib.<sup>118</sup> Pasal 120 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak

---

<sup>116</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

<sup>117</sup> Akhmad Munawar & Taufik Effendy, *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Al'Adl, Vol. 8, No. 2, Mei-Agt 2016, hl. 134

<sup>118</sup> Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi & A.A Sagung Wiratni Darmadi, *Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan*

Cipta menyebutkan bahwa “*Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.*” Sehingga dalam kasus penyalahgunaan dan penyebarluasan hasil karya cipta fotografi orang lain pada platform Pinterest hanya dapat dipidana apabila pemegang hak karya cipta melaporkan tindakan orang lain yang mempublikasikan karya ciptanya kepada pihak berwajib.<sup>119</sup>

## **B. Upaya Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Karya Fotografi**

Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta terkait karya fotografi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui badan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsoliasi.<sup>120</sup> Pengaduan terhadap kasus pelanggaran hak cipta karya fotografi di media Pinterest saat ini masih jarang di laporkan, hal ini dipengaruhi oleh minimnya kesadaran fotografer untuk mendaftarkan karya ciptaannya sehingga menghambat pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta dalam menindaklanjuti pelaku pelanggaran,<sup>121</sup> namun beberapa kasus pelanggaran hak cipta karya fotografi dapat dilihat melalui jalur

---

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/>, diakses 11 Februari 2023

<sup>119</sup>Ni Wayan Pipin & I Nyoman A, “*Perlindungan Karya Fotografi Yang Di Unggah Melalui Sistem Internet dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*”, *Kertha Semaya: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018, hl. 10

<sup>120</sup> Adit Ahmad Muzaki, *Upaya Hukum Sengketa Pemegang Hak Cipta Fotografi: Studi Kasus Sengketa Media Indonesia dan Scuba Diving Putusan Pengadilan*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Skripsi, 2019, hl. 24

<sup>121</sup> Salmi, *Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Di Bidang Fotografi Di Kota Palopo*, *Jurnal I La Galigo*, Vol. 4, No. 1, April 2021, hl. 39

penyelesaian sengketa beserta pelanggaran yang dilakukan pengguna, berikut merupakan jalur-jalur penyelesaian sengketa.

### 1. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Jalur Litigasi

Pada pelanggaran hak cipta umumnya dapat dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif dari karya ciptaannya. Penyelesaian masalah dalam bidang kekayaan intelektual umumnya dapat ditempuh melalui dua media, yaitu melalui jalur pengadilan dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Jalur pengadilan digunakan untuk menyelesaikan sengketa HKI yang bersifat umum dan tidak bersifat rahasia, seperti Hak Cipta, Merek, dan lain-lain, sedangkan ADR digunakan untuk menyelesaikan sengketa HKI yang mempunyai unsur rahasia, seperti Paten dan Rahasia Dagang.<sup>122</sup>

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang, dalam hal sengketa yang menyangkut pelanggaran hak cipta maka dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa :

- (1) *Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.*
- (2) *Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.*

---

<sup>122</sup> Mita Aditia Sari, dkk, *Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Situs Film Ilegal Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, <http://riset.unisma.ac.id/> , diakses 26 Desember 2022



- (3) *Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.*
- (4) *Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.<sup>123</sup>*

Berikut penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (Pengadilan) :

a. Tuntutan Pidana

Ketentuan pidana pelanggar hak cipta diatur di dalam Pasal 112-118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana, hal ini karena proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana sebelum dilakukan upaya pidana, dalam Pasal 29 ayat (4) disebutkan bahwa :

*“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”*

Ketentuan pidana pelanggar Hak Cipta dapat dilihat pada Pasal 113 UUHC. Namun, di samping sanksi-sanksi yang disebutkan dalam Pasal tersebut, kembali pada Pasal 120 UUHC bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-

<sup>123</sup> Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

undang ini merupakan delik aduan, yaitu tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang Hak cipta.

b. Gugatan Perdata

Mekanisme mengenai pelanggaran Hak Cipta dapat diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Kemudian dilakukan pemberian tanda terima yang telah ditandatangani oleh panitera Pengadilan Niaga pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga akan menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang, dan melakukan pemberitahuan serta pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan

harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan diucapkan.<sup>124</sup>

Kasus pelanggaran hak cipta karya fotografi yang diselesaikan melalui jalur litigasi dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Surabaya dengan Tergugat PT Siloam Internasional Hospitals Tbk, yang menggunakan potret dari Penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit milik Tergugat. Selain itu Penggugat juga menemukan bahwa Tergugat menggunakan potret dari Penggugat untuk digunakan sebagai iklan yang telah dimuat pada Harian Jawa Pos tanggal 16 April 2012 dengan judul Emergency & Trauma Center terbaik untuk tujuan komersial tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat.

Penggugat mengetahui dan menyadari terdapat hak ekonomi pada potretnya yang digunakan tanpa izin sebagai sarana promosi atau iklan untuk kepentingan komersial pada bulan Maret 2016 dan mengirimkan Somasi I dan Somasi II yang membuat Tergugat langsung menarik brosur atau iklan tersebut namun tidak memberikan hak ekonomi Penggugat yang diminta lewat Somasi I dan II sehingga Penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Tergugat dinyatakan

---

<sup>124</sup>Karina Putri, *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Skripsi, 2020, hl. 18-20

melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan harus membayar ganti rugi kepada Penggugat. Dengan adanya putusan tersebut PT. Siloam Internasional Hospitals Tbk selaku Tergugat merasa tidak puas sehingga melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung adalah sama dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.<sup>125</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Non Litigasi

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilihat pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan alternatif penyelesaian lainnya.<sup>126</sup> Berikut jenis-jenis penyelesaian sengketa non litigasi :

### a. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa, maupun melalui perwakilan masing-masing pihak.

### b. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yang dilakukan dengan perantara pihak

---

<sup>125</sup> Satria Perdana, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby)*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, No. 3, Oktober 2021, hl. 574

<sup>126</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang *Hak Cipta*

ketiga atau mediator yang bertujuan sebagai fasilitator, tanpa turut campur terhadap putusan yang diambil oleh kedua belah pihak.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mirip dengan pengadilan, dimana ada pihak-pihak yang dianggap sebagai hakim semu.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa non litigasi, dengan cara para pihak menunjuk bantuan arbiter sesuai dengan bidangnya, dalam hal ini putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim di pengadilan, dan atas putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.<sup>127</sup>

Kasus pelanggaran hak cipta karya fotografi pernah terjadi di kota Palopo pada tahun 2020, dimana potret atas hasil pembuatan profil foto seorang model dengan latar pemandangan alam yang di potret oleh seorang fotografer, hasil fotonya digunakan oleh pelaku pelanggaran untuk dijadikan promosi obat pelangsing di media sosial untuk dikomersialkan. Pada kasus tersebut, Rudi selaku pemegang Hak Cipta atas potret tersebut tidak mengajukan gugtaan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya, namun

---

<sup>127</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014), hl. 59-60

menyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Pemegang Hak Cipta meminta pelaku pelanggaran dapat membayar berdasarkan biaya penggunaan dan menghentikan semua kegiatan pelanggaran. Rudi selaku pemilik hak cipta meminta biaya ganti kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun dikarenakan pelaku memang tidak mengetahui dan memahami adanya Hak Cipta atas potret tersebut, sehingga Rudi ingin melakukan negosiasi yang menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang nantinya akan dibuat perjanjian tertulis di atas materai, yaitu :

- a. Pelaku pelanggaran wajib membayar biaya ganti kerugian atas nama baik dari talent Rudi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Pelaku pelanggaran harus menghapus postingan promosi yang telah ada di sosial media.<sup>128</sup>

Pelanggaran hak cipta di media sosial Pinterest juga pernah terjadi pada *selebragm* Awkarin yang mengunggah karya seni dari platform Pinterest milik seniman Hallie Bateman yang berasal dari Amerika Serikat. Awkarin mengedit dan memposting karya seni tersebut ke Instagram pribadinya tanpa meminta izin atau memberi kredit, hal ini membuat pencipta memprotes Awkarin melalui akun Twitter miliknya

---

<sup>128</sup> Salmi, *Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Di Bidang Fotografi Di Kota Palopo*, Jurnal I La Galigo, Vol. 4, No. 1, April 2021, hl. 38

dan direspon dengan permohonan maaf serta menghapus unggahan tersebut dari akun Instagram *selebgram* tersebut.<sup>129</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi banyak diminati oleh para pihak yang bersengketa disebabkan mempunyai beberapa keunggulan diantaranya ialah<sup>130</sup> :

- a. Proses penyelesaiannya dapat menjamin kerahasiaan dan publisitas yang tidak diinginkan, karena sifatnya yang tertutup dan berlangsung secara kooperatif damai. Berbeda dengan di pengadilan yang terbuka untuk umum, karena pers yang seringkali memberitakan di media massa sehingga dikhawatirkan dapat merugikan para pihak terutama reputasi yang mempengaruhi integritas yang bersengketa.
- b. Penyelesaian sengketa bersifat privatisasi dan ditujukan agar posisi kedua belah pihak yang merasa terakomodasi dan menerima keputusan yang adil.
- c. Dapat memprediksi atau menentukan waktu, tempat dan biaya, serta dapat memilih arbiter atau pihak yang ingin menengahi penyelesaian sengketa.

---

<sup>129</sup> Ida Bagus Nuh Widya Dharma Putra & Bima Kumara Dwi Atmaja, *Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Gambar yang Digunakan Tanpa Izin Melalui Aplikasi Pinterest*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No. 1, hl. 1483-1491

<sup>130</sup> Indah Sari, *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/>, diakses 13 Februari 2023

- d. Putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal dan jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Perlindungan yang dapat dilakukan pencipta terhadap penyalahgunaan karya fotografi yang dilakukan pengguna pada media Pinterest dapat dilakukan dengan cara mengirimkan permintaan penghapusan hak cipta dengan mengisi formulir web yang tersedia dalam laman bantuan Pinterest, atau dapat memberikan pemberitahuan dengan cara lain yang ditetapkan oleh *Digital Millennium Copyright Act* (Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital).
2. Perlindungan Hak Cipta terhadap karya fotografi pada media Pinterest diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak cipta fotografi dapat melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi, yaitu :
  - a. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) adalah penyelesaian sengketa melalui badan peradilan dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga.

- b. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan alternatif penyelesaian lainnya.

## **B. Saran**

1. Platform Pinterest sebagai penyedia karya visual seharusnya dapat lebih memperhatikan karya-karya yang diunggah dalam platformnya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran karya fotografi, seperti mengembangkan fitur pendeteksi penyebarluasan karya diluar platform ataupun menyediakan layanan persetujuan penggunaan karya dari pencipta ketika karya nya ingin digunakan orang lain.
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai pemilik karya fotografi harus memiliki kesadaran untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan cara mendaftarkan karya nya yang bertujuan mengantisipasi apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari.
3. Pemerintah diharapkan dapat selalu memperhatikan peluang dan kesempatan sekecil apapun terkait pelanggaran hak cipta baik dalam upaya preventif maupun upaya lainnya karena tidak semua fotografer ataupun pencipta karya mengetahui bahwa karya nya digunakan orang lain untuk mendapatkan keuntungan.
4. Terkait masalah hukum, penyelesaian yang digunakan sebaiknya menggunakan jalur non litigasi (di luar pengadilan), selain tidak

memakan banyak biaya proses penyelesaian ini juga ditujukan agar mendapat bantuan dan nasihat hukum untuk mengantisipasi terjadi sengketa, perbedaan maupun konflik hukum yang muncul.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Hafidz Muftisany. *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Intera, 2021
- Saidin. Ok. *Sejarah Dan politik Hukum Hak Cipta*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016
- Suryo Utomo Tomi. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Burhanuddin. *Fotografy*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Dr. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Agustinova Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Calpulis, 2015
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Al-Syu'ara*, Bandung: Sygma Creative Corp, 2014
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Dr. Fauzi. *Teori Hak, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016
- Azhari Faturrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU, 2015
- Raditio Resa. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

### THESIS

- Hutagalung Sophar Maru. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Dalam Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia: Suatu Kajian Melalui Pendekatan Politik Hukum Undang-Undang Hak Cipta*, Thesis, Universitas Pasundan Bandung, 2018
- Andriansyah, Sandy. *Unsur-unsur dan Sanksi Tindak Pidana Carding dalam Pasal 32 dan Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2008 JO UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Prespektif*

*Hukum Pidana Islam*, Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022

## SKRIPSI

- Putri Karina. *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- Mahmudah Lu'lu'ul. *Pelanggaran Dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Perpektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020
- Choirunnisa Farah Tisyah. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Dalam Media Sosial Pinterest*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2021
- Saputra Arion. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pada Pengguna Fitur Live Aplikasi Sosial Media Bigo Live Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019
- Latrah. *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021
- Aulia Rizki. *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Dalam Bentuk Watermark Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 013k/N/HAKI/2006)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, 2017
- Illahi Rahayu Kurnia. *Efektifitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta: Suatu Tinjauan Terhadap Free Downloading Musik Digital Bagi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2018
- Saleh Ezgie Riadhi. *Pelanggaran Pemalsuan Hak Cipta Dalam Dunia Maya Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021
- Muzaki Adit Ahmad, *Upaya Hukum Sengketa Pemegang Hak Cipta Fotografi: Studi Kasus Sengketa Media Indonesia dan Scuba Diving Putusan Pengadilan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

## ARTIKEL JURNAL

- Purnamasari Putu Rahayu, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Izin”, *Jurnal Konstruksi Hukum Vol 1, No. 1* (September 2020): 203. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2159>
- Kahfi Ashabul, “Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurisprudentie Vol 3, No. 2* (Desember 2016): 64. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2665>
- Adhiyatma Muhammad Tizar, “Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau dalam Ketentuan Pidana Perundang-Undangan Indonesia” *Jurnal Hukum Sthg, Vol. 1, No. 2* (Oktober 2018): 53. [https://www.academia.edu/37513141/PELANGGARAN\\_HAK\\_CIPTA\\_DITINJAU\\_DALAM\\_KETENTUAN\\_PIDANA\\_PERUNDANG\\_UNDANGAN\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/37513141/PELANGGARAN_HAK_CIPTA_DITINJAU_DALAM_KETENTUAN_PIDANA_PERUNDANG_UNDANGAN_INDONESIA)
- Rijali Ahmad, “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33* (Juni 2018). <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691>
- Intan A.A Sagung dan I Made Sarjana, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Pada Desain Baju Ditinjau Dari Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Kertha Wicara, Vol. 11, No. 1* (2021): 175-186. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/79065>
- Farhan Muhammad, dkk, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Kasus Pinterset”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1*, (Juni 2022). <https://media.neliti.com/media/publications/548096-none-744e7f23.pdf>
- Suryana Agus, ” Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 5*, (2015). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/>
- Rizal Fitra, “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam”, *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 1*, (2020). <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/>

- Munawar Akhmad & Taufik Effendy, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. 8, No. 2, (Mei-Agt 2016). <https://media.neliti.com/media/publications/225081-upaya-penegakan-hukum-pelanggaran-hak-ci-c8c34033.pdf>
- Pipin Ni Wayan & I Nyoman A, “Perlindungan Karya Fotografi Yang Di Unggah Melalui Sistem Internet dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal”, *Kertha Semaya: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 4, (2018). <https://ojs.unud.ac.id/>
- Situmeang Tohom, “Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Focus Hukum: UPMI*, Vol. 1, No. 3, (Des 2020). <http://journal.upmi.ac.id/index.php/fhu/article/download/209/164>
- Purnama Ida Bagus Kade Fajar Bukit, dkk, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2, (Agustus 2021). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38155/18931>
- Nugroho Eko Rial & Wahyu Priyanka NP, “Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 2, No. 2, (2019). <https://journal.uii.ac.id/>
- Suryana Agus, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 5, (2015). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/>
- Salmi, “Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Di Bidang Fotografi Di Kota Palopo”, *Jurnal I La Galigo*, Vol. 4, No. 1, (April 2021). <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/>
- Putra Ida Bagus Nuh Widya Dharma & Bima Kumara Dwi Atmaja, “Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Gambar yang Digunakan Tanpa Izin Melalui Aplikasi Pinterest”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 1. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/>
- YunMonica, “Pinterest’s Secondary Liability: The DMCA Implications of Holding Pinterest Responsible and What Pinterest Can Do to Avoid Liability”, *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Vol. 36, No. 2, (Januari 2014). <https://repository.uchastings.edu/>



- Arteja Hessa & Christine, “Analisis Pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Mengawasi Fenomena Barang Palsu di Platform Marketplace (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No.2, (Desember 2020). <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/>
- Apriyadi Wiwid Widya, dkk, “Yogyakarta Dalam Fotografi Impresionisme”, *Journal of Photography, Arts, and Media*, Vol. X, No. Y, (20xx). <http://digilib.isi.ac.id/7713/4/WIWID%20WIDYA%20APRIYADI%2021>
- Wisesa I Kadek Candra, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2020). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/>
- Alaydrus Sayyid Muhammad Zein, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2020). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/>
- Yanto Oksidelfa, “Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, (Maret 2016). <https://jdihn.go.id/files/414/341-551-1-SM.pdf>
- Ria Wati Rahmi & Amara Yovitasari, “Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 2, (Februari 2022). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1527/1068>
- Perdana Satria, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby)”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 3, (Oktober 2021) (<https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/download/176/169>)

## WEBSITE

- Andriani Renat Sofie. “Jumlah Pengguna Lampau Estimasi Saham Pinterest Melonjak”, 08 April 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200408/19/1224128/jumlah-pengguna-lampau-estimasi-saham-pinterest-melonjak>



- Arradian Danang. “Media Sosial dengan Pengguna Terbanyak di Indonesia dan Dunia”, 13 Juni 2022. <https://tekno.sindonews.com/read/797139/207/media-sosial-dengan-pengguna-terbanyak-di-indonesia-dan-dunia-1655132791>
- Damaledo Yandri Daniel. “Soal Kasus Awkarin dan Bagaimana Aturan Hak Cipta di Indonesia”, 07 Oktober 2020. <https://tirto.id/soal-kasus-awkarin-dan-bagaimana-aturan-hak-cipta-di-indonesia-f5Gk>
- Purba Dam. “Pengertian Perlindungan Hukum”, 2019. <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>
- Arifin Rudi Dian. “Pegertian Pinterest (Definisi Sejarah, Fitur, Kelebihan)”, 16 Mei 2022. <https://dianisa.com/pengertian-pinterest/>
- Herlina Yekti. “Komposisi Dalam Seni Fotografi”, 05 Juli 2020. [https://www.researchgate.net/publication/43330542\\_KOMPOSISI\\_DALAM\\_SENI\\_FOTOGRAFI](https://www.researchgate.net/publication/43330542_KOMPOSISI_DALAM_SENI_FOTOGRAFI)
- GOD Carma. “Perlindungan Hukum”, 2018. <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>
- Anonim. “Perbedaan antara Instagram dan Pinterest”, 04 September 2020. <https://bukugue.com/perbedaan-instagram-dan-pinterest/>
- Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, “Sejarah Perkembangan Perlindung Kekayaan Intelektual (KI)”, <https://www.dgip.go.id/>
- Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, “Hak Cipta”, <https://dik.ipb.ac.id/>
- Wahono Romi Satria, “Antara HAKI, Islam, dan Teknologi Informasi”, 22 April 2008. <https://romisatriawahono.net/>
- Sari Mita Aditia, dkk, “Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Situs Film Ilegal Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, 2021. <http://riset.unisma.ac.id/>
- Anonim, “Lindungi Copyright, Pinterest, & Flickr ‘Pagari’ Foto User”, 28 Februari 2012. <https://inet.detik.com/>
- Pinterest, “Pusat Bantuan”, <https://help.pinterest.com/id>

- Isaias, “Pinterest: Pengertian, Sejarah dan Kegunaan”, 30 Agustus, 2022.  
<https://idmetafora.com/>
- Bambang Winarso, “Fitur, Sejarah dan Cara Menggunakan Pinterest”, 24 Februari 2021. <https://dailysocial.id/>
- Elinotes, “Pengertian Board atau Papan Pin (Pinboard), Pin, dan Repin pada Aplikasi Sosial Pinterest”, 15 September 2019. <https://www.elinotes.com/>
- Pinterest, “Copyright on Pinterest”, <https://policy.pinterest.com/en/copyright>
- Anonim, “Perlindungan Hukum untuk Pencipta Desain Grafis pada Media Sosial Pinterest Ditinjau Menggunakan UU NO. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, <https://digilib.uns.ac.id/>
- Anonim, “Panduan Utama untuk Digital Millennium Copyright Act”, 20 Desember 2021. <https://hukum.uma.ac.id/>
- Ayunigtyas NA, “Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Hukum Perjanjian dan Label”, 2016.  
<https://dspace.uui.ac.id/>
- Humas Institut Teknologi Kalimantan, “Apa Itu Hak Cipta? Simak Pengertiannya”, 08 Februari 2022. <https://itk.ac.id/>
- Smartlegal.id, “Apa Bedanya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta”, 10 Desember 2020. <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/>
- Setyaningsih & Dewi, “Perbandingan Perangkat Lunak High Dynamic Range”, 2011. <https://dspace.uui.ac.id/handle>
- Pinterest, “Community Guidelines”, <https://policy.pinterest.com/en/community-guidelines>
- Kertapati Imanda Thansa, “Penggunaan Watermark pada Foto dalam Penerapan Fungsi Digital Right Management”, 24 Juni 2015. <https://www.kompasiana.com/>
- Stefan Radu, “How to Watermark Images for Pinterest”, 08 Maret 2022.  
<https://photomarksapp.com/blog/how-to-watermark-images-for-pinterest/>
- PotretManiak, “Perluah Menambahkan Watermark pada Foto”, Agustus 2021.  
<https://maniakpotret.com/2021/08>

Dewi Dewa Ayu Pringga Aristya & A.A Sagung Wiratni Darmadi, “Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, 24 Oktober 2018. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/>.

Sari Indah, “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, 2019. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/>

## REGULASI

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran RI Nomor 5599. Sekretariat Negara. Jakarta

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2003. *Tentang Hak Cipta*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2005. *Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Nomor 1, MunasVII

Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang *Pelaksanaan Penutupan Konten dan Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 187 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 25 Mei 2022

Dr. Muslaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680307 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 187 TAHUN 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Indah Purnama Sari  
NIM : 19 0303 0088  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Fotografi di Media  
Pinterest ( Studi pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014  
dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
4. Penguji II : Nurul Adliyah, S.H.,MH.  
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
6. Pembimbing II / Penguji : Fitriani Jamaluddin, S.H., MH.

Palopo, 25 Mei 2022



**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Di Media Pinterest  
(Studi Pada UU No. 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003)

yang ditulis oleh :

Nama : Indah Purnama Sari

NIM : 19 0303 0088


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Tanggal:

Pembimbing 2



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Tanggal: 19/09/2022







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Indah Purnama Sari  
NIM : 1903030088  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Fotografi di Media  
Pinterest (Studi pada UU No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI  
No. 1 Tahun 2003).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 September 2022

Pembimbing I

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II

Fitriani Jamaluddin, S.H  
NIP 19920416 201801 2 003

Mengetahui,  
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**

Proposal penelitian skripsi berjudul *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Di Media Pinterest (Studi Pada UU Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003)* yang diajukan oleh *Indah Purnama Sari* NIM 1903030088, telah diseminarkan pada hari *Selasa* tanggal *27 September 2022* dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
Tanggal: 18 November 2022


Pembimbing 2



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H  
Tanggal: 14 November 2022

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

---

**NOTA DINAS TIM PEMBIMBING**

Lamp : -  
Hal : Skripsi a.n. Indah Purnama Sari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Indah Purnama Sari  
NIM : 19 0303 0088  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
NIP. 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP. 19920416 201801 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis 13 April 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Indah Purnama Sari  
NIM : 1903030088  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Fotografi pada Media  
Pinterest (Studi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003).

Dengan Penguji dan Pembimbing :


Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

()


Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

()

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

()

Pembimbing II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.





Palopo, 13 April 2023  
Ketua Program Studi,

()  
**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003)” yang ditulis oleh Indah Purnama Sari NIM 19 0303 0088, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diajukan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis 13 April 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Abdain, S.Ag, M.HI. (  )  
Penguji I Tanggal : 08/05/2023
2. Nurul Adliyah, S.H.,M.H. (  )  
Penguji II Tanggal : 09/05/2023
3. Dr. H. Muammar Afarat Yusmad, S.H., M.H. (  )  
Pembimbing I Tanggal : 08/05/2023
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (  )  
Pembimbing II Tanggal : 09/05/2023

Dr. Abdain, S.Ag, M.HI  
 Nurul Adliyah, S.H.,M.H.  
 Dr. H. Muammar Afarat Yusmad, S.H., M.H.  
 Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Lamp. : -  
 Hal : Skripsi a.n. Indah Purnama Sari

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Di  
 Palopo

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Indah Purnama Sari  
 NIM : 19 0303 0088  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003)

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu'alaikum wr. wb.*


1. Dr. Abdain, S.Ag, M.HI.  
 Penguji I

(  )  
 Tanggal : 08/05/2023


2. Nurul Adliyah, S.H.,M.H.  
 Penguji II

(  )  
 Tanggal : 09/05/2023

3. Dr. H. Muammar Afarat Yusmad, S.H., M.H.  
 Pembimbing I

(  )  
 Tanggal : 08/05/2023

4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
 Pembimbing II

(  )  
 Tanggal : 09/05/2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Indah Purnama Sari  
 NIM : 1903030088  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Fotografi pada Media  
 Pinterest (Studi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003).





Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.


Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()  
 (  )  
 (  )  
 (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Mei 2023  
 Ketua Program Studi,

()  
 Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
 NIP 19701231 200901 1 049

### PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Indah Purnama Sari  
 NIM : 1903030088  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/17 Mei 2023  
 Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Fotografi pada Media  
 Pinterest (Studi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003).


NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		97

Penguji I

  
 Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
 NIP 19680507 199903 1 004

Palopo, 17 Mei 2023

Penguji II

  
 Nurul Adiyah, S.H., M.H  
 NIP 19921029 201903 2 021

Catatan: Nilai Maksimal 100



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp. :-  
Hal : Skripsi a.n. Indah Purnama Sari

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Indah Purnama Sari  
NIM : 10 0303 0088  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003).



menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamuala'alaikum wr. wb.*

**TIM VERIFIKASI**

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (  )  
Tanggal : 18/05/2023
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H (  )  
Tanggal : 18/05/2023

## Skripsi Indah

ORIGINALITY REPORT

<b>12%</b> SIMILARITY INDEX	<b>15%</b> INTERNET SOURCES	<b>5%</b> PUBLICATIONS	<b>7%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>ojs.unud.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>riset.unisma.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography On

Exclude matches &lt; 2%





### RIWAYAT HIDUP



Indah Purnama Sari, lahir di Mangkutana pada 09 Mei 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Eddy Susilo dan Ibu bernama Ramiyati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di jalan Dr. Ratulangi kota Palopo.

Pendidikan penulis yaitu pada pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 157 Sindu Agung, pada jenjang menengah pertama menempuh pendidikan di MTS Al-Muhajirin Margolembo hingga tahun 2016, dan jenjang menengah atas di SMA 4 Luwu Timur yang selesai pada tahun 2019. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, peneliti aktif dalam beberapa kegiatan sekolah seperti pada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai sekretaris kordinator Sie Kebangsaan dan Kewarganegaraan, kemudian pada organisai PIK-Remaja sebagai bendahara, serta aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Marcing Band. Setelah lulus SMA pada tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai Sekretaris HES D Angkatan 2019.

Contact Person: [purnamasariindah2001@gmail.com](mailto:purnamasariindah2001@gmail.com)